



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMID TOOLI alias NUNU;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Popayato Timur, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STENLI NIPI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dengan alamat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jalan P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 36/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 31 Mei 2017;

Hal. 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 36/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu" melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menghukum terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yakni HWLO67486, dan salah satu uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdapat sobekan pada bagian tengah uang kertas tersebut.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan membebaskan Terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya;

Hal. 2 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/MRS/Euh.2/05/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MINARTI HAMANI, saksi ANDIKA ADI SAPUTRA, lelaki MARKIS minum minuman beralkohol di rumah perempuan RISNA setelah itu terdakwa mengajak teman-temannya tersebut pergi ke Cafe Alfa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan minuman beralkohol, setelah itu saksi AGUS MADU dan saksi AJIS LAJI masuk kedalam Café tersebut kemudian terdakwa memanggil saksi AGUS MADU untuk mengajak patungan membeli minuman, setelah itu terdakwa menghampiri saksi ANDIKA ADI PUTRA, lelaki MARKIS, saksi MAIKEL RAUF dan saksi LOLI PAKAYA dengan mengatakan 'tunggu disini ngoni kita mo minta doi pa santi' mendengar hal tersebut kemudian saksi MINARTI HAMANI mengatakan 'tunggu kita mo iko' lalu terdakwa mengatakan 'mari jo' kemudian terdakwa bersama saksi MINARTI HAMANI pergi menuju rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI, setelah dekat dengan rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya lalu menyuruh saksi MINARTI HAMANI untuk turun kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI untuk meminta uang, sesampainya di rumah saksi TAHIR KAMANG kemudian terdakwa

Hal. 3 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang lalu saksi TAHIR KAMANG memberikan uang palsu sebesar Rp. 250.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali kepada saksi MINARTI HAMANI sambil mengatakan 'so ada doi mari jo pigi ke café ulang' setelah itu terdakwa bersama saksi MINARTI HAMANI kembali ke café alfa milik saksi IVAN SAMADI, setibanya di cafe kemudian terdakwa menunjukan uang sebanyak Rp. 250.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi MEKAL RAUF, saksi LOLI PAKAYA sambil mengatakan 'ini doi dua ratus lima puluh ribu, kita kase pinjam ngoni lima-lima puluh nanti ngoni tukar malam minggu', setelah itu kemudian terdakwa memesan minuman sebanyak 6 (enam) botol lalu terdakwa bersama teman-temannya minuman minuman tersebut. bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita saksi AGUS MADU dan saksi AJIS LAJI pulang duluan meninggalkan terdakwa bersama teman-temannya, selang beberapa menit terdakwa membayar minuman dengan menggunakan uang palsu yang didapat dari saksi TAHIR KAMANG alias SANTI tersebut dan diterima oleh saksi FATMA JANI alias EBI, setelah itu terdakwa bersama saksi MINARTI HARMANI pulang meninggalkan café alfa tersebut. Bahwa keesokan harinya saksi IRVAN SAMADI dan saksi FATMA JANI alias EBI menghitung uang hasil café dan menumukan uang dari pembayaran oleh terdakwa berbeda dengan uang lainnya lalu saksi IRVAN SAMADI menerawang uang tersebut dan tidak terdapat tanda air dalam uang tersebut.;

Bahwa berdasarkan ahli DENNY R. LOMBOGIA dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: R/1011/III/2017/Labfor tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1018/DUF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

Hal. 4 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MINARTI HAMANI, saksi ANDIKA ADI SAPUTRA, lelaki MARKIS minum minuman beralkohol di rumah perempuan RISNA setelah itu terdakwa mengajak teman-temannya tersebut pergi ke Café Alfa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memesan minuman beralkohol, setelah itu saksi AGUS MADU dan saksi AJIS LAJI masuk kedalam Café tersebut kemudian terdakwa memanggil saksi AGUS MADU untuk mengajak patungan membeli minuman, setelah itu terdakwa menghampiri saksi ANDIKA ADI PUTRA, lelaki MARKIS, saksi MAIKEL RAUF dan saksi LOLI PAKAYA dengan mengatakan 'tunggu disini ngoni kita mo minta doi pa santi' mendengar hal tersebut kemudian saksi MINARTI HAMANI mengatakan 'tunggu kita mo iko' lalu terdakwa mengatakan 'mari jo' kemudian terdakwa bersama saksi MINARTI HAMANI pergi menuju rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI, setelah dekat dengan rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya lalu menyuruh saksi MINARTI HAMANI untuk turun kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi TAHIR KAMANG alias SANTI untuk meminta uang, sesampainya di rumah saksi TAHIR KAMANG kemudian terdakwa minta uang lalu saksi TAHIR KAMANG memberikan uang palsu sebesar Rp. 250.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali kepada saksi MINARTI HAMANI sambil mengatakan 'so ada doi mari jo pigi ke cafe ulang setelah itu terdakwa bersama saksi MINARTI HAMANI kembali ke café alfa milik saksi IVAN SAMADI, setibanya di café kemudian terdakwa menunjukan uang sebanyak Rp. 250.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- kepada saksi MEKAL RAUF, saksi LOLI PAKAYA sambil mengatakan 'ini doi dua ratus lima puluh ribu, kita kase pinjam ngoni lima-lima puluh nanti ngoni tukar malam minggu', setelah itu kemudian terdakwa memesan minuman sebanyak 6 (enam) botol lalu terdakwa bersama teman-temannya minuman minuman tersebut. bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita saksi AGUS MADU dan saksi AJIS LAJI

Hal. 5 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang duluan meninggalkan terdakwa bersama teman-temannya, selang beberapa menit terdakwa membayar minuman dengan menggunakan uang palsu yang didapat dari saksi TAHIR KAMANG alias SANTI tersebut dan diterima oleh saksi FATMA JANI alias EBI, setelah itu terdakwa bersama saksi MINARTI HARMANI pulang meninggalkan café alfa tersebut. Bahwa keesokan harinya saksi IRVAN SAMADI dan saksi FATMA JANI alias EBI menghitung uang hasil café dan menemukannya uang dari pembayaran oleh terdakwa berbeda dengan uang lainnya lalu saksi IRVAN SAMADI menerawang uang tersebut dan tidak terdapat tanda air dalam uang tersebut;

Bahwa berdasarkan ahli DENNY R. LOMBOGIA dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.: R/1011/III/2017/Labfor tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1018/DUF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRVAN SAMADI alias IPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa kejadiannya berawal sewaktu Terdakwa datang di Cafe bersama dengan saksi Andika Adi Saputra, saksi Minarti Hamani dan teman-teman Terdakwa lainnya yang saksi tidak kenal, lalu bertemu dengan saksi Ajis Laiji

Hal. 6 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ka Badi dan saksi Agus Madu alias Agus, kemudian memesan minuman Beer Bali Hay kepada saksi sebanyak 6 (enam) botol, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya minum satu meja;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita sewaktu saksi akan menghitung uang hasil kegiatan operasional Cafe Alfa tersebut, saksi meminta kepada istri saksi yang bernama saksi Fatma Jani alias Ebi, kemudian Istri saksi mengambil uang tersebut yang masih tersimpan di saku celananya dan setelah Istri saksi menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, saksi curiga dengan keaslian uang tersebut karena ketika saksi memegang uang tersebut licin tidak sama dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lainnya, kemudian saksi bersama Istri saksi langsung menerawang 1 (satu) lembar ke cahaya matahari pagi dan hasilnya didalam uang tersebut tidak terdapat gambar dibagian putihnya berbeda dengan uang asli dan juga uang sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nomor serinya sama semua kemudian saksi langsung memberitahukan kepada pemilik cafe yaitu saksi Eman A. Lone alias Eman dan langsung mendatangi Cafe Alfa dan melihat uang palsu tersebut, kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian
- Bahwasaksi tidak melihat langsung Terdakwa membayarnya, tetapi Istri saksi yang menerima uang tersebut pada saat Terdakwa melakukan pembayaran minuman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa uang yang di bayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), semuanya tidak ada gambar pada bagian putihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kejadiannya bukan pada saat malam Minggu tetapi terjadi pada malam Sabtu dan Terdakwa melakukan pembayaran minuman bukan kepada saksi Fatma Jani alias Ebi tetapi langsung dibayarkan kepada saksi Irvan Samadi alias Ipan ;

2. AGUS MADU alias KA AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;

Hal. 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi diajak Terdakwa untuk minum bersama di Cafe Alfa;
- Bahwa pada saat itu juga yang minum bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Ajis Laiji alias Ka Badi, Andika Adi Saputra dan saksi Minarti Hamani alias Narti yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar minuman sewaktu kami minum bersama tetapi minuman tersebut saksi mengutang langsung kepada saksi Irvan Samadi alias Ipan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat ini sudah saksi bayarkan;
- Bahwa pada kejadian saksi bersama dengan saksi Ajis Laiji alias Ka Badi masuk ke dalam Cafe Alfa, kemudian saksi melihat Terdakwa bersama Andika dan beberapa orang yang saksi tidak kenal, lalu Terdakwa memanggil dan mengajak saksi untuk minum bersama secara patungan membayar minuman tersebut. Kemudian saat itu saksi mengatakan “ tidak memiliki uang, akan tetapi saksi sudah biasa mengutang dulu, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa “punya kamu, kamu bayar sendiri, kemudian Terdakwa menyepakati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung meminta minuman kepada saksi Fatma Jani alias Ebi sebanyak 6 (enam) par minuman Bali Hai dan sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama saksi Ajis Laiji alias Ka Badi pulang lebih awal dari mereka dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga minuman yang dibayarkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembayaran minuman di Cafe Alfa, menggunakan uang palsu atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak melihat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang di gunakan Terdakwa untuk membayar minuman pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada malam itu, saksi baru pertama kali minum bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi pulang ke rumah, saksi sempat menanyakan kepada saksi Irvan Samadi alias Ipan, berapa harga minuman yang akan kami bayarkan nanti, lalu Ia mengatakan totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi dan saksi Ajis Laiji alias Ka Badi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah tercatat dalam buku sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi langsung pergi ;

Hal. 8 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali mengutang minuman di Cafe tersebut karena saksi Ivan Samadi merupakan Sepupu saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. **AJIS LAJI alias KA BADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama teman-temana saksi diajak Terdakwa untuk minum bersama di Cafe Alfa ;
- Bahwa pada saat itu yang minum bersama dengan Terdakwa yaitu saksi, Andika Adi Saputra dan saksi Minarti Hamani alias Narti yang merupakan istri Terdakwa dan saksi Agus Madu alias Agus;
- Bahwa yang membayar minuman pada saat itu kami bertiga secara patungan dimana uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan saksi Agus dan saksi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu belum bayar karena hutang sehingga totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembayaran minuman di kasir, menggunakan uang palsu atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang palsu palsu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. **FATMA JANI alias EBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa kontrakan milik Saya di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang di gunakan Terdakwa untuk membayar minuman tersebut berupa uang palsu ketika saksi dan suami saksi yaitu

Hal. 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irvan Samadi alias Ipan hendak menghitung uang hasil semalam, lalu suami saksi menanyakan uang minuman yang di bayarkan oleh Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi langsung mengeluarkan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi dari dalam dompet, selanjutnya memberikan kepada suami saksi dan setelah itu suami saksi mengatakan kepada saksi “kenapa ngana pe uang ini tidak sama dengan kita pe uang (uang hasil pembayaran)?, lalu saksi jawab “ Tau, cuma ini te Nunu (Terdakwa) ada kase sama saksi, “ setelah itu suami saksi langsung mengambil satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah tersebut kemudian mengarahkan ke sinar matahari, lalu suami saksi mengatakan “ tidak ada gambar orang yang ada di dalam uang ini “ dan saat itu juga suami saksi mengatakan uang tersebut adalah palsu;

- Bahwa setelah suami saksi mengetahui adanya uang palsu tersebut, suami saksi langsung menelepon saksi Eman A. Lone alias Eman yang merupakan pemilik cafe untuk mengambil uang hasil semalam dan setelah saksi Eman A. Lone alias Eman datang, suami saksi langsung menyerahkan hasil penjualan minuman semalam, lalu sewaktu saksi Eman A. Lone alias Eman menghitung uang tersebut, la mengatakan “ kenapa ini uang lain (uang palsu) “ selanjutnya suami saksi menceritakan kepada saksi Eman A. Lone alias Eman dimana uang tersebut berasal dari Hamid Tooli alias Nunu (Terdakwa) yang digunakan untuk membayar minuman semalam;
- Bahwa setelah mengetahui uang palsu tersebut berasal dari Terdakwa, maka suami saksi dibantu temannya langsung mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian saksi Eman A. Lone alias Eman langsung menelepon seorang Anggota Polri yang berada di Polsek bernama Bapak Marsem untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa sewaktu membayar minuman di Cafe Alfa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa datang untuk minum-minum ke Cafe bersama dengan saksi Andika Adi Saputra, saksi Minarti Hamani alias Narti dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saat itu Tedakwa sendiri yang membayar minuman tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut;

Hal. 10 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang melakukan pembayaran minuman pada malam itu tetapi dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di terima langsung oleh suami saksi;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar minuman sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), semuanya tidak ada gambar pada bagian putihnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **ANDIKA ADI SAPUTRA alias ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa tersebut berawal ketika Terdakwa pernah mengajak saksi untuk minum di Cafe Alfa bersama saksi Minarti Hamani alias Narti, dan kemudian datang saksi Agus Madu alias Agus dan saksi Ajis Laiji alias Ka Badi, kami duduk bersama lalu Terdakwa mengambil minuman Beer Bali Hai sebanyak 6 (enam) par sehingga kami minum bersama dalam satu meja sampai dengan jam 01.00 wita, setelah itu saksi Agus Madu alias Agus dan saksi Ajis Laiji alias Ka Badi pamit pulang, sedangkan saksi, Terdakwa dan saksi Minarti Hamani alias Narti dari Cafe Alfa sekitar jam 01.30 wita, sebelum kami keluar Cafe Alfa, Terdakwa membayar minuman kepada saksi Fatma Jani alias Ebi dan setelah itu kami masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 wita, saksi terkejut didatangi oleh anggota Polisi bernama Bapak Marsem bersama teman-temannya sesama Polisi dan menanyakan apakah saksi yang minum di Cafe Alfa bersama Terdakwa, lalu saksi menjawabnya iya, benar, kemudian Pak Marsem menanyakan kembali apakah saksi mengetahui rumahnya, kemudian saksi menunjuk rumah Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Bapak Marsem bersama teman-temannya langsung pulang sedang saksi masih bercerita dengan saksi Irvan Samadi alias Ipan yang juga datang ke rumah Terdakwa tersebut, dimana saat itu saksi terkejut mendengar cerita saksi Irvan Samadi alias Ipan yang mengatakan bahwa Terdakwa membayar minuman kepada

Hal. 11 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatma Jani alias Ebi dengan menggunakan uang palsu, dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum pergi ke Cafe Alfa, saksi sedang bermain Playstation di rumah Pak haji yaitu pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 wita, tiba Terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengantar saksi Tahir Kamang alias Santi untuk menagih hutang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. TAHIR KAMANG alias SANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa, karena sejak kecil saksi yang merawatnya;
- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi telah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa, pertama Terdakwa datang ke rumah saksi pada pagi hari sekitar jam 09.00 wita dan saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi meminta uang untuk membeli minuman, lalu saksi berikan sebesar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pada sore harinya Terdakwa datang lagi mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Desa Manawa, tetapi sebelum ke Desa Manawa, Terdakwa meminta saksi untuk dibelikan rokok di warung, Lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, selanjutnya ketika berada dalam perjalanan menuju Desa Manawa, Terdakwa melihat warung sehingga kami berhenti, lalu Terdakwa meminta uang lagi untuk dibelanjakan, kemudian saksi memberikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan setelah itu kami kembali ke Marisa ;

Hal. 12 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

7. EMAN A. LONE alias EMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas laporan dari saksi Irvan Samadi alias Ipan, dimana Ia mengatakan ada uang palsu sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar yang di bayarkan semalam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat dan mendeteksi secara langsung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dilaporkan oleh saksi Irvan Samadi alias Ipan dengan cara memegang dan merabah, ternyata uang tersebut benar-benar palsu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi teman seorang Anggota Polri bernama Bapak Marsem, kemudian Bapak Marsem melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak di ketemuan, saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap ketika menerima panggilan dari Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

8. MINARTI HAMANI alias NARTI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang palsu yang di bayarkan minuman oleh Terdakwa di cafe pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, setelah saksi Irvan Samadi alias Ipan menemui saksi ketika saksi berada di rumahnya perempuan Risna pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sore hari yang mana saat itu saksi Irvan Samadi alias Ipan mengatakan kepada saksi katanya "sampai hati skali te nunu ini masa olo dia mobelikan minuman uang palsu, yang mana saksi IPAN menyampaikan bahwa pada saat selesai minum di cafenya tersebut semalam, Terdakwa membayar minuman itu pakai uang palsu", maka saat itu saksi langsung katakan bahwa

Hal. 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui hal tersebut sebab yang saksi tahu bahwa Terdakwa mengambil atau meminta uang itu kepada saksi Tahir Kamang alias Santi sehingga uang tersebut berasal dari saksi Tahir Kamang alias Santi yang di pakainya membayar minuman tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 siang hari, saksi Tahir Kamang alias Santi datang kerumah Saksi sebab bertetangga rumah dengan saksi yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah tempat tinggal saksi bersama suami saksi yaitu terdakwa, yang mana saat itu saksi Tahir Kamang alias Santi pada saat datang di rumah tempat tinggal, yang ada di dalam rumah tempat tinggal saksi itu hanya saksi dan suami saksi atas nama terdakwa HAMID TOOLI Alias NUNU maka saat itu saksi bertanya kepada saksi Tahir Kamang alias Santi kalau mau perlu apa, lalu di jawab oleh saksi Tahir Kamang alias Santi bahwa saksi Tahir Kamang alias Santi ada perlu kepada suami saksi sebab ada bisnis lalu suami saksi tanya kepada saksi Tahir Kamang alias Santi kalau bisnis apa, dan di jawab oleh saksi Tahir Kamang alias Santi kalau mau suka dapat uang ikut dengannya mau jalan – jalan yang penting carikan sepeda motor untuk di pakai jalan – jalan, lalu suami saksi dan saksi Tahir Kamang alias Santi bercerita/bicara dengan bahasa isyarat yang hanya mereka berdua mengetahui artinya maka saksi pun langsung pergi ke rumahnya Perempuan Bunda Risna di Dusun Bakia Desa marisa Selatan, setelah saksi berada di rumahnya Bunda Risna, tidak lama datang Terdakwa mengantar rokok dan snack kepada saksi lalu Dia pergi lagi dan berkata kepada saksi nanti akan datang dan saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa akan pergi kemana, tidak lama kemudian suami saksi yakni Terdakwa datang bersama temannya saksi Andika Adi Saputra kemudian langsung bersepakat untuk pergi ke pantai pohon cinta untuk mandi di pantai maka suami saksi naik motor bersama saksi Andika Adi Saputra lalu saksi bersama Bunda Risna dan Reka serta Tiara naik bentor, setelah sampai di pantai pohon cinta maka suami saksi yakni Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra lalu terdakwa pergi sendiri sedangkan Andika Adi Saputra mandi di pantai pohon cinta namun Bunda Risna tidak mandi hanya duduk di pinggir pantai. Sampai selesai mandi, suami saksi belum kembali sehingga langsung pulang kerumahnya Bunda Risna, Setelah pada pukul 19.00 Wita suami saksi yaitu Terdakwa datang di rumahnya Bunda Risna hanya memanggil kepada saksi Andika Adi Saputra kemudian mereka berdua keluar yang mana menurut penyampaian dari suami saksi bahwa mereka berdua akan ganti pakaian, tidak lama kemudian suami saksi

Hal. 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Andika Adi Saputra datang di rumah Bunda Risna yang mana mereka berdua sudah mandi dan ganti pakaian namun saat itu mereka berdua membawa minuman beralkohol lalu mereka berdua duduk didalam rumahnya Bunda Risna sambil minum saat itu sekitar jam 20.00 Wita , saksi bersama Reka dan Tiara keluar untuk jalan – jalan dan kami kembali kerumahnya Bunda Risna sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana didalam rumah Bunda Risna sudah ada lelaki Markis, Maikel dan Loli, setelah mereka selesai minum, suami saksi yaitu Terdakwa mengajak kepada kami semua untuk pergi ke cafe untuk minum disana sehingga saat itu juga kami semua pergi ke cafe Beer akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau siapa yang membayar minuman tersebut, setelah minum beer sudah habis, tiba – tiba datang saksi Agus Madu alias Agus dan temannya saksi Ajis Laiji alias Ka Badi, maka saat itu terdakwa berbicara dengan saksi Agus Madu alias Agus untuk minum bersama satu meja dan untuk membayar minuman patungan bayarnya, maka saat itu saksi Agus Madu Alias Agus menyetujuinya maka Terdakwa mengatakan tunggu disini ngoni, kita mo ambil doi pa Santi, maka saksi katakan saksi ikut sehingga saksi pun ikut bersama Terdakwa untuk pergi ke rumahnya saksi Banci Santi untuk mengambil uang. Ketika sampai di depan rumah saksi Banci Santi, saksi hanya menunggu di sepeda motor yang di parkir oleh Terdakwa lalu terdakwa yang masuk kedalam rumahnya saksi Banci Santi dan sekitar 5 menit saksi menunggu lalu terdakwa sudah keluar dari dalam rumahnya saksi banci Santi dan ketika sampai di motor terdakwa mengatakan sudah ada uang mari saja kita ke kafe lagi dan ahirnya kami berdua pergi ke kafe lagi. Ketika sampai di kafe lagi maka Terdakwa langsung memesan minuman Beer jenis bali Hay sebanyak 6(enam) par yang mana kami minum sampai sekitar pukul 01.00 Wita dan ketika minuman sudah habis maka saksi Agus Madu alias Agus dan temannya saksi Ajis Laiji alias Ka Badi langsung pulang dan tidak lama kemudian kami pun langsung pulang yang mana Terdakwa melakukan pembayaran minuman yang telah kami minum tersebut dengan menggunakan uang yang di ambalnya atau di mintanya dari saksi banci Santi namun saksi tidak melihat secara jelas uang itu kalau berapa jumlahnya karena terdakwa NUNU tidak memberitahukan kepada saksi kalau berapa jumlah uang itu namun hanya sepiantas yang saya lihat uang itu pecahan lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sore menjelang malam ada petugas kepolisian dari polres mencari kepada suami saksi yakni Terdakwa maka suami saksi bersembunyi dan melarikan diri dengan

Hal. 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra untuk ke Gorontalo bersama saksi dan ketika saksi sampai di Gorontalo maka sepeda motor itu kami gadai di Gorontalo dengan harga Rp. 1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang bernama Epen di Limboto, setelah itu saksi bersama terdakwa naik kapal laut dari pelabuhan Gorontalo menuju pelabuhan Pagimana lalu kami berdua naik Bus ke Parigi pergi ke Bunda Santi teman saksi selama 2 (dua) minggu di sana lalu saksi bersama terdakwa ke Manado hanya menumpang di sembarang mobil yang boleh kami tumpangi lalu suami saksi hanya bolak balik Manado kota Gorontalo nanti pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 saksi bersama Terdakwa datang di Marisa lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa di tangkap oleh petugas Buser dari Polres Pohuwato dan di bawa ke kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah membeli menggunakan uang palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DENNY R. LOMBOGIA alias DENNY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sesuai surat penunjukan atau perintah dari pimpinan BI Manado Sulut nomor : 19/252/Mo/Srt/B tanggal 20 Maret 2017 dan ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang kertas rupiah;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :

Pendidikan Umum :

- SD Negeri 18 Manado, lulus tahun 1997;
- SMP Negeri 7 Manado, lulus tahun 2000;
- SMA Negeri 2 Manado, lulus tahun 2003;

Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- Asisten Kasir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2006 s.d. 2015;
- Lulus pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah di Bandung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 s.d. 22 April 2016.
- Staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2015 s.d. sekarang;

Hal. 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli adalah Staf / Kasir Junior Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang Provinsi Sulawesi Utara di Unit Pengelolaan Uang Rupiah. Tugas Pokok nya setiap hari yaitu :
 - Memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian Uang Rupiah;
 - Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan Uang Rupiah;
 - Melakukan pengelolaan uang Rupiah;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU;
- Bahwa Setelah Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 5 (lima) lembar dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 yang di perlihatkan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Pada sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal tidak terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
 - b. Pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “50000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh, namun pada barang bukti tersebut logo Bank Indonesia tidak utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - c. Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, pada barang bukti yang ditunjukkan tidak berubah warna;
 - d. Pada sebelah kiri gambar utama berupa tulisan “BI” sebagai latar belakang ornamen daerah Bali, pada barang bukti tidak terdapat;
 - e. Pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan “BI, pada barang bukti tidak terdapat;
 - f. Tanda air (*watermark*) gambar pahlawan I Gusti Ngurah Rai tidak terlihat pada kedua belah bagian uang apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 5 (lima) lembar barang bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/17/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

Hal. 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005. Dengan demikian, 5 (lima) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Bahwa prosedur pembuatan uang kertas rupiah Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Tanggal 27 Juni 2012 pada Bab VI pasal 10 ayat 1 : "Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah";
- Bahwa Prosedur peredaran uang rupiah Berdasarkan UU mata uang No. 7 Tahun 2011 Bab IV mengenai Pengelolaan Uang Rupiah, pasal 11 ayat 3. Dimana Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah ,Melalui Bank Indonesia, uang rupiah di edarkan kepada perbankan dan masyarakat umum melalui layanan penukaran;
- Bahwa prosedur mengambil registrasi nomor seri dari uang kertas Rupiah di Indonesia Berdasarkan UU mata uang No. 7 Tahun 2011 Bab IV mengenai Pengelolaan Uang Rupiah, pasal 11 ayat 4 : "Dalam melaksanakan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMID TOOLI alias NUNU** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Tahir Kamang alias Santi datang kerumah Terdakwa, dimana saksi Tahir Kamang alias Santi menawarkan bisnis asalkan Terdakwa carikan motor untuk jalan-jalan dan akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra;
- Bahwa pada sore hari setelah meminjam motor milik saksi Andika Adi Saputra, Terdakwa bersama saksi Tahir Kamang alias Santi menuju ke arah Desa Manawa Kec. Patilanggio sesuai petunjuk yang di sampaikan oleh

Hal. 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tahir Kamang alias Santi, dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Duhiadaa kami berhenti membeli rokok surya 1 bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Tahir Kamang alias Santi yang mana terdakwa yang di perintahkan untuk membeli rokok di warung tersebut maka Terdakwa belikan rokok itu lalu uang kembalinya bersama rokok surya satu bungkus terdakwa berikan kembali kepada saksi Tahir Kamang alias Santi ;

- Bahwa selama perjalanan Terdakwa disuruh saksi Tahir Kamang untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap pembeliannya dan uang kembalian diserahkan kepada saksi Tahir Kamang alias Santi;
- Bahwa pada saat membeli rokok, Terdakwa tidak mengetahui kalau uang terseb, Terdakwa mengt adalah uang palsu, Terdakwa mengetahuinya setelah tiba di rumahnya saksi Tahir Kamang alias Santi sekitar pukul 22.00 Wita setelah kami berdua selesai jalan – jalan tersebut, maka saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikannya kepada terdakwa untuk membeli rokok itu adalah uang palsu yang mana saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa jumlah uang palsu yang ada padanya semua sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pengembalian setiap pembelian rokok tersebut diberikan oleh saksi Tahir Kamang alias Santi kepada terdakwa sekitar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi Tahir Kamang alias Santi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan uang palsu itu yang mana jika Terdakwa berhasil menukarkan seratus ribu rupiah maka saksi Tahir Kamang alias Santi akan ambil hanya lima puluh ribu rupiah namun saat itu Terdakwa masih takut akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun setelah tiba di rumah terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita, sudah keesokkan harinya Terdakwa bersama saksi Minarti Hamani alias Narti yang merupakan istri Terdakwa mendatangi saksi Tahir Kamang alias Santi untuk meminta uang palsu itu sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Andika Adi Saputra, Mekal, Markis dan Istri terdakwa yang bernama Minarti Hamani alias Narti untuk pergi ke cafe milik saksi Eman. A. Lone alias Eman dan pada saat itu Terdakwa bertemu

Hal. 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Agus Madu alias Agus untuk minum minuman beralkohol dan Terdakwa memesan minuman beer Bali Hay sebanyak 6 (enam) botol dan Terdakwa membayar minuman tersebut dengan menggunakan uang palsu kepada saksi Fatma Jani alias Ebi yang merupakan istri dari saksi Irvan Samadi alias Ipan, setelah itu terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada keesokan harinya setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa ada petugas dari polres mencari Terdakwa, Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra ke Gorontalo dan pada saat Terdakwa datang di marisa bersama istri terdakwa yang bernama Minart Hamani alias Narti, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Pohuwato dan dibawa ke kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah membeli menggunakan uang palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yakni HWLO67486 dan salah satu uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat sobekan pada bagian tengah uang kertas tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.: R/1011/III/2017/Labfor tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1018/DUF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST.,MAdm.SDA dan ANGELIA SHERLY, AMd selaku Pemeriksa dan diketehui oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wita, tepatnya di Cafe Alfa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Tahir Kamang alias Santi datang kerumah Terdakwa, dimana saksi Tahir Kamang alias Santi menawarkan bisnis asalkan Terdakwa carikan motor untuk jalan-jalan dan akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra;
- Bahwa pada sore hari setelah meminjam motor milik saksi Andika Adi Saputra, Terdakwa bersama saksi Tahir Kamang alias Santi menuju ke arah Desa Manawa Kec. Patilanggio sesuai petunjuk yang di sampaikan oleh saksi Tahir Kamang alias Santi, dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Duhiadaa kami berhenti membeli rokok surya 1 bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Tahir Kamang alias Santi yang mana terdakwa yang di perintakkannya untuk membeli rokok di warung tersebut maka Terdakwa belikan rokok itu lalu uang kembalinya bersama rokok surya satu bungkus terdakwa berikan kembali kepada saksi Tahir Kamang alias Santi ;
- Bahwa selama perjalanan Terdakwa disuruh saksi Tahir Kamang untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap pembeliannya dan uang kembalian diserahkan kepada saksi Tahir Kamang alias Santi;
- Bahwa pada saat membeli rokok, Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang palsu, Terdakwa mengetahuinya setelah tiba di rumahnya saksi Tahir Kamang alias Santi sekitar pukul 22.00 Wita setelah kami berdua selesai jalan – jalan tersebut, maka saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikannya kepada terdakwa untuk membeli rokok itu adalah uang palsu yang mana saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa jumlah uang palsu yang ada padanya semua sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengembalian setiap pembelian rokok tersebut diberikan oleh saksi Tahir Kamang alias Santi kepada terdakwa sekitar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi Tahir Kamang alias Santi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan uang palsu itu yang mana jika Terdakwa berhasil menukarkan seratus ribu rupiah maka saksi Tahir Kamang alias Santi akan ambil hanya lima puluh ribu rupiah namun saat itu Terdakwa masih takut akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun setelah tiba di rumah terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita, sudah keesokkan harinya Terdakwa bersama saksi Minarti Hamani alias Narti yang merupakan istri Terdakwa mendatangi saksi Tahir Kamang alias Santi untuk meminta uang palsu itu sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Andika Adi Saputra, Mekal, Markis dan Istri terdakwa yang bernama Minarti Hamani alias Narti untuk pergi ke cafe milik saksi Eman. A. Lone alias Eman dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Madu alias Agus untuk minum minuman beralkohol dan Terdakwa memesan minuman beer Bali Hay sebanyak 6 (enam) botol dan Terdakwa membayar minuman tersebut dengan menggunakan uang palsu kepada saksi Fatma Jani alias Ebi yang merupakan istri dari saksi Irvan Samadi alias Ipan, setelah itu terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.: R/1011/III/2017/Labfor tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1018/DUF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST.,MAdm.SDA dan ANGELIA SHERLY, AMd selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU;
- Bahwa 5 (lima) lembar barang bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/17/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu)

Hal. 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Emisi 2005. Dengan demikian, 5 (lima) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA : Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Hal. 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa HAMID TOOLI alias NUNU setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah sedangkan membelanjakan mempunyai pengertian yaitu mengeluarkan uang untuk belanja. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa ketika saksi Tahir Kamang alias Santi datang kerumah Terdakwa, dimana saksi Tahir Kamang alias Santi menawarkan bisnis, asalkan Terdakwa carikan motor untuk jalan-jalan dan akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Andika Adi Saputra yang kemudian pada sore hari setelah meminjam motor milik saksi Andika Adi Saputra, Terdakwa bersama saksi Tahir Kamang alias Santi menuju ke arah Desa Manawa Kec. Patilanggio sesuai petunjuk yang di sampaikan oleh saksi Tahir Kamang alias Santi, dalam perjalanan tepatnya di jalan Desa Duhiadaa kami berhenti membeli rokok surya 1 bungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Tahir Kamang alias Santi yang mana terdakwa yang di perintakkannya untuk membeli rokok di warung tersebut maka Terdakwa belikan rokok itu lalu uang kembalinya bersama rokok terdakwa berikan kembali kepada saksi Tahir Kamang alias Santi ;

Bahwa selama perjalanan Terdakwa disuruh saksi Tahir Kamang untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap pembeliannya dan uang kembalian diserahkan kepada saksi Tahir Kamang alias Santi dan pada saat membeli rokok, Terdakwa tidak mengetahui kalau uang

Hal. 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang palsu, Terdakwa mengetahuinya setelah tiba di rumahnya saksi Tahir Kamang alias Santi sekitar pukul 22.00 Wita setelah selesai jalan – jalan, dimana saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli rokok itu adalah uang palsu yang mana saksi Tahir Kamang alias Santi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jumlah uang palsu yang ada padanya semua sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang pengembalian setiap pembelian rokok tersebut diberikan oleh saksi Tahir Kamang alias Santi kepada terdakwa sekitar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi Tahir Kamang alias Santi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk menukarkan uang palsu itu yang mana jika Terdakwa berhasil menukarkan seratus ribu rupiah maka saksi Tahir Kamang alias Santi akan ambil hanya lima puluh ribu rupiah namun saat itu Terdakwa masih takut akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa namun setelah tiba di rumah terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa hal tersebut;

Bahwa sekitar pukul 00.00 wita, sudah keesokkan harinya Terdakwa bersama saksi Minarti Hamani alias Narti yang merupakan istri Terdakwa mendatangi saksi Tahir Kamang alias Santi untuk meminta uang palsu itu sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Andika Adi Saputra, Mekal, Markis dan Istri terdakwa yang bernama Minarti Hamani alias Narti untuk pergi ke cafe milik saksi Eman. A. Lone alias Eman dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Madu alias Agus untuk minum minuman beralkohol dan Terdakwa memesan minuman beer Bali Hay sebanyak 6 (enam) botol dan Terdakwa membayar minuman tersebut dengan menggunakan uang palsu kepada saksi Fatma Jani alias Ebi yang merupakan istri dari saksi Irvan Samadi alias Ipan, setelah itu terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Denny R. Lombogia dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa 5 (lima) lembar barang bukti tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/17/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005. Dengan demikian, 5 (lima) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Hal. 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.: R/1011/III/2017/Labfor tanggal 15 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1018/DUF/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST.,MAdm.SDA dan ANGELIA SHERLY, AMd selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I GUSTI NGURAH RAI nomor seri HWL067486 tahun emisi 2015 adalah UANG PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang ada padanya adalah uang palsu, dan Terdakwa tetap memakai uang palsu tersebut untuk membayar pesanan minuman di cafe Alfa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan palsu, oleh karena itu terhadap unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah palsu";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama karena Terdakwa mendapat uang tersebut dari saksi Tahir Kamang alias Santi, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk membayar adalah uang palsu, dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa

Hal. 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yakni HWLO67486 dan salah satu uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdapat sobekan pada bagian tengah uang kertas tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID TOOLI alias NUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yakni HWLO67486 dan salah satu uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh

Hal. 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terdapat sobekan pada bagian tengah uang kertas tersebut,
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami
WIYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURA, S.H. dan
ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASITA MONOARFA, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh MUH. MUSDAR, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa tanpa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

HAMSURAH, S.H.

Ttd

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

WIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MASITA MONOARFA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Hal. 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)